



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tli**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Moh. Samba bin Kitta**, tempat dan tanggal lahir ParePare, 05 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Loigi Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 16 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas : Rifda Yanti Binti Moh. Samba Kitta tempat lahir Sandana tanggal 03 bulan Mei tahun 2002 (umur 18 Tahun), agama Islam Pendidikan terakhir SLTA. tempat tinggal Dusun Loigi Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. dengan calon suaminya: Moh. Edy Bin Hi. Sube tempat lahir Kalangkangan tanggal 20 bulan Oktober Tahun 1990 (umur 29 tahun), agama Islam Pendidikan terakhir SD tempat tinggal Dusun Loigi Desa Kalangkangan Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Hal. Salinan Pntpn No.74/Pdt.P/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Kabupaten Tolitoli yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dengan Surat Nomor: 210. Kua.22.03.06/PW.01/07/2020, Tanggal 14 Juli 2020.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 15 Juni 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan siap untuk menjadi Istri dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin ( dispensasi ) kepada Anak Pemohon yang bernama Rifda Yanti Umur 18 Tahun untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Moh. Edy;
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 13 Hal. Salinan Pntpn No.74/Pdt.P/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Moh. Samba bin Kitta** Nomor 7204080506580001 tanggal 20 November 2012 dan **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Hatija binti Djafar** Nomor 7204085003750003 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti **(P.1)**;
- b. **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama **Moh. Samba bin Kitta** Nomor 7204082905110003 tanggal 04 Juli 2019, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti **(P.2)**;
- c. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Hi. Sube** Nomor 7204080503530001 tanggal 23 Oktober 2012 dan **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Hi. Timang** Nomor 7204084503550001 tanggal 23 Oktober 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti **(P.3)**;

Hal. 3 dari 13 Hal. Salinan Pntpn No.74/Pdt.P/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Rifda Yanti** Nomor 7204084305020003 tanggal 31 Juli 2019 dan **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Moh. Edy** Nomor 7204082010900001 tanggal 23 Oktober 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti **(P.4)**;
- e. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Rifda Yanti** Nomor 7204-LT-02072019-0008 tanggal 02 Juli 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti **(P.5)**;
- f. **Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah** atas nama **Rifda Yanti** Nomor 125/Ma.22.03.079/PP.01.1/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti **(P.6)**;
- g. **Fotokopi surat Keterangan Penolakan Pernikahan** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli Nomor 210/Kua.22.03.06/PW.01/07/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang ditujukan kepada saudara **Rifda Yanti**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti **(P.7)**;
- h. **Fotokopi surat Keterangan Berbadan Sehat** dari UPT Puskesmas Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli Nomor 800/12.29/PKM-GLG/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, yang ditujukan kepada saudara **Rifda Yanti**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah disesuaikan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Salinan Pntpn No.74/Pdt.P/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti (P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Moh. Arapah bin Hi. Tiro**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jl. Bandar udara, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Rifda Yanti adalah anak kandung Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Moh. Edy;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon 18(delapan belas) tahun dan berstatus perawan
- Bahwa Rifda Yanti sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Moh. Edy;
- Bahwa antara Rifda Yanti dan Moh. Edy tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Moh. Edy maupun Rifda Yanti keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa Moh. Edy bekerja sebagai pekerja gilingan dan berpenghasilan cukup untuk berkeluarga sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedua calon mempelai mempunyai perilaku dan perangai yang baik di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa Rifda Yanti dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak keluarga telah bertemu dan membahas resepsi pernikahan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Salinan Pntpn No.74/Pdt.P/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Pemohon sejak tanggal 15 Juni 2020 yang lalu dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarganya
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;

**2. Moh. Tang bin Muhammadong**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Dusun Loigi, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Rifda Yanti adalah anak kandung Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Moh. Edy;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon 18(delapan belas) tahun dan berstatus perawan
- Bahwa Rifda Yanti sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Moh. Edy;
- Bahwa antara Rifda Yanti dan Moh. Edy tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Moh. Edy maupun Rifda Yanti keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa Moh. Edy bekerja sebagai pekerja gilingan dan berpenghasilan cukup untuk berkeluarga sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedua calon mempelai mempunyai perilaku dan perangai yang baik di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa Rifda Yanti dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Salinan Pntpn No.74/Pdt.P/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak keluarga telah bertemu dan membahas resepsi pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Pemohon sejak tanggal 15 Juni 2020 yang lalu dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarganya
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rifda Yanti binti Moh. Samba, umur 18 (delapan belas) tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Moh. Edy bin Hi. Sube, umur 29(dua puluh sembilan) tahun, karena keduanya telah lama saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah bertunangan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galang berdasarkan surat Nomor 210. Kua.22.03.06/PW.01/072020, tanggal 14 Juli 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan

Hal. 7 dari 13 Hal. Salinan Pntpn No.74/Pdt.P/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas nasehat majelis hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari Rifda Yanti, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi akta kelahiran, Fotokopi ijazah, Surat Penolakan dari KUA, serta Surat keterangan Kesehatan sesuai maksud Pasal 5 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Kekurangan Persyaratan/Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah yaitu 19(sembilan belas)tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Riski adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18(delapan belas) tahun dan berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Galang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 8 dari 13 Hal. Salinan Pntpn No.74/Pdt.P/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan sehat dari UPT Puskesmas Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti kesehatan fisik dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Moh Arapah dan Moh. Tang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa anak Pemohon bernama Rifda Yanti binti Moh. Samba, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- o Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Moh. Edy bin Hi. Sube, berumur 29(dua puluh sembilan) tahun;
- o Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- o Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan saling cinta mencintai;
- o Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- o Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Salinan Pntpn No.74/Pdt.P/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17(tujuh belas) tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16(enam belas) tahun menjadi 19(sembilan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Undang-undang Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan di bawah usia 19(sembilan belas) tahun setelah orang tua calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dan diperiksa oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19(sembilan belas) tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18(delapan belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 13 Hal. Salinan Pntpn No.74/Pdt.P/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak Mafsadah harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

وأنكحوا الأيمى منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rifda Yanti binti Moh.

Hal. 11 dari 13 Hal. Salinan Pntpn No.74/Pdt.P/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samba, umur 18 (delapan belas) tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Moh. Edy bin Hi. Sube, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Moh. Samba bin Kitta**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Rifda Yanti Binti Moh. Samba Kitta** dengan calon suaminya bernama **Moh. Edy Bin Hi. Sube**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000.00. (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Arief Rahman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Mubahidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Nanda Trisna Putra, S.H.I**

**Arief Rahman, S.H.**

Ttd.

**Mulhaeri, S.E.Sy**

Hal. 12 dari 13 Hal. Salinan Pntpn No.74/Pdt.P/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Mujahidah**

Perincian biaya :

- PNPB : Rp50.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp90.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

**Moh. Rizal, S.HI, M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Salinan Pntpn No.74/Pdt.P/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)